

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO PADA PT. BPRS
INVESTAMA MEGA BAKTI MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh :

Nita Oktaviana

105 25 0167 14

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1439 H/2018 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nita Oktaviana, NIM. 105 25 0167 14 yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro pada PT. BPRS Investama Mega Bakti”** telah diujikan pada hari Sabtu, 26 Muharram 1440 H, bertepatan dengan tanggal 06 Oktober 2018 M, dihadapan penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Muharram 1440 H
06 Oktober 2018 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, ST.,ME., PhD. (.....)

Anggota : Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si. (.....)

Hasanuddin, S.E. Sy., M.E (.....)

Pembimbing I : Dr.H.Syahrudin Yasen,S.Ag.,SE.,MM (.....)

Pembimbing II : Drs. Hery Mogat, MM. (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM. 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Sabtu , 06 Oktober 2018 / 26 Muharram 1440 H.
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar Gedung Iqra
Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara,

Nama : Nita Oktaviana
NIM : 105 25 0167 14
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap
Perkembangan Usaha Mikro pada PT.BPRS
Investama Mega Bakti Makassar

Dinyatakan LULUS

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN. 0931126249

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M.Si
NIDN. 0917106101

Dewan Penguji,

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
2. Hurriah Ali Hasan, ST.,ME., PhD.
3. Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si.
4. Hasanuddin, S.E. Sy., M.E

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM. 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap
Perkembangan Usaha Mikro pada BPRS
Investama Mega Bakti Makassar”**

Nama : Nita Oktaviana
Nim : 105 25 0167 14
Fakultas : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/Telp/Hp : Jl. Teduh Bersinar Perumahan Bosowa Indah,
Blok Q.14, Rappocini / 082190129532

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim pengujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Muharram 1440 H
30 September 2018 M

Disetujui

Pembimbing I

Dr. H. Syahrudin Yasen, S.Ag., MM.
NIDN:0917066701

Pembimbing II

Drs. Haery Mogat, MM.
NIDN: 0911116701



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nita Oktaviana
NIM : 105 25 0167 14
Jurusan : Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 26 Muharram 1440 H
06 Oktober 2018 M

Yang Membuat Pernyataan

Nita Oktaviana
105 25 0167 14

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Rabb-mu hendaknya kamu berharap.”

(Q. S. Al-Insyirah : 6-8)

“ Ketika segala sesuatu yang aku kerjakan hanya untuk Tuhan, Aku yakin Tuhan akan selalu bersamaku, dan itulah kekuatanku ”

(N.O)

Alhamdulillah, atas izin-Mu Yaa Rabb suatu karya telah ku selesaikan.
Semoga Engkau selalui meridhoi segala kebaikan yang telah kulakukan.

Kupersembahkan karya ini untuk :

Orang tua tercinta, Bapak Rahim dan Ibu Jubaedah

Keluarga Tercinta

Teman-teman SB (Sinar, Ima, Umrah dan Zirah)

Partner terbaik, Ical Arianto

Teman-teman seperjuangan, HES 14

Almamaterku

ABSTRAK

Nita Oktaviana 102 250 167 14. Judul Skripsi: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro pada PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar. Dibimbing oleh **SYAHRUDDIN YASEN** dan **HAERY MOGAT**

Dengan berkembangnya lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil diharapkan akan mendorong kegiatan investasi dan dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu meningkatkan usaha. Karnaen menjelaskan bahwa akad pembiayaan yang mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (berupa peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan) adalah *mudharabah* dan musyarakah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro pada PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilaksanakan di PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pembiayaan mudharabah (X) dan perkembangan usaha mikro (Y)

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 95 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket atau kuesioner. Selanjutnya, data yang diperoleh dari instrumen tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi sederhana dengan bantuan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro. Hasil hitung uji t diketahui variabel pembiayaan mudharabah mempunyai T_{hitung} sebesar 2,156 dengan T_{tabel} sebesar 1.66123. Jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $2.631 > 1.66123$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah memiliki kontribusi terhadap perkembangan usaha mikro. Sedangkan besar pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro berdasarkan hasil uji (R^2) mempunyai pengaruh sebesar 14,8%. Sedangkan 85,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : ***Pembiayaan Mudharabah, Perkembangan, dan Usaha Mikro***

ABSTRACT

Nita Oktaviana 102 250 167 14. Thesis Title: *Effect of Mudharabah Financing on Micro Business Development at PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar.* Supervised by **SYAHRUDDIN YASEN and HAERY MOGAT.**

With the development of financial institutions with a profit-sharing system, it is hoped that it will encourage investment activities and with the reach of the weak, the community can increase business. Karnaen explained that financing agreements that have a direct impact on economic growth (in the form of business opportunities, employment opportunities, and increased income) are mudharabah and musyarakah.

This study aims to find out how the influence of mudharabah financing on the development of micro businesses at PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar. This study uses quantitative methods carried out at PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar. In this study there are two variables, namely mudharabah financing (X) and micro business development (Y).

The number of samples in this study was 95 people. Data collection is done by distributing questionnaires. Furthermore, the data obtained from these instruments were then processed through simple regression analysis with the help of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) application.

The results of the study show that mudharabah financing influences the development of micro businesses. The result of t test calculation is known mudharabah financing variable has a count of 2.156 with a table of 1.66123. So $T_{hitung} > T_{table}$ or $2.631 > 1.66123$, it can be concluded that the mudharabah financing variable has a contribution to the development of micro business. While the magnitude of the effect of mudharabah financing on the development of micro businesses based on the test results (R^2) has an effect of 14.8%. While 85.2% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: Mudharabah Financing, Development, and Micro Enterprises

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai detik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Pak Rahim dan Bu Jubaedah , yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kasih sayangnya, doa, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus Penasehat Akademik, terima kasih atas ilmu, nasehat-nasehat, dan motivasi belajar yang diberikan.
5. Bapak Dr. H. Syahrudin Yasen, S.Ag., MM., dan Bapak Drs. Haery Mogat, MM., selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, ilmu, nasehat serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. atas bimbingan, arahan, didikan, dan motivasi yang diberikan selama kurang lebih empat tahun perkuliahan.
7. Para staf tata usaha Fakultas Agama Islam, terima kasih atas bantuannya selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Bapak Haris Mahal selaku Direktur PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar.

9. Seluruh nasabah PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar yang menjadi responden dan telah berkenan mengisi kuesioner penelitian.
10. Kakanda Jasri Firdaus, SE.Sy., kakanda Mega Mustika, SE.Sy., kakanda Satri fitrah, SH., selaku senior penulis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Sahabat saya, Syamsinar, St. Fatimah, Fadhilah Nur Hazirah, dan Umrah Awaliyah, yang selalu membantu, memotivasi, dan selalu berbagi dalam keadaan apapun.
12. Erna Erviana, kakak kandung saya, yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi saya dengan baik dan selalu memotivasi saya.
13. Keponakan saya, Mutmainnah, yang selalu mengingatkan tentang waktu untuk selalu on time.
14. Ical Arianto, partner yang selalu mendukung, membantu dan memberikan motivasi dalam menyusun skripsi ini
15. Asman Asrawi, Adrian, Ulul Albab, Sumarni, dan Asliah resa Presanty, teman seperjuangan dari awal kuliah hingga sekarang. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin.
16. Teman-teman KKP Desa Ballassuka Kec. Tombolopao Kab. Gowa terima kasih atas doa bantuan dan dukungannya yang selalu diberikan. Semoga silaturahmi diantara kita tetap terjaga dengan

baik dan kita semua dapat meraih kesuksesan dikehidupan yang akan datang.

17. Teman-teman se-prodi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bantuan yang pernah diberikan kepada saya dari awal kuliah hingga selesai.

18. Terakhir ucapan terima kasih pula disampaikan kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Makassar, 26 Muharram 1440 H
06 Oktober 2018 M

Penulis

Nita Oktaviana

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Berita Acara Munaqasyah.....	iv
Persetujuan Pembimbing	v
Pernyataan Keaslian Skripsi	vi
Motto dan Persembahan	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN	
A. Kajian Teori.....	7
1. Lembaga Keuangan Syariah	7
2. Pembiayaan Mudharabah	12

3. Perkembangan Usaha Mikro	24
B. Kerangka Pikir	29
C. Hipotesis Penelitian	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	31
C. Populasi dan Sampel	31
D. Variabel Penelitian	33
E. Definisi Variabel Penelitian	33
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Investama Mega Bakti	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Statistik Usaha Mikro di Indonesia.....	27
Tabel 3.1. Skala Likert	35
Tabel 4.1. Responden Berdasarkan Jenis kelamin.....	48
Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Usia	49
Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	49
Tabel 4.4. Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	50
Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas	51
Tabel 4.6. Hasil Uji Reliabilitas.....	52
Tabel 4.7. Uji Autokorelasi	54
Tabel 4.8. Koefisien Regresi	56
Tabel 4.9. Uji t.....	57
Tabel 4.10. Uji Determinasi.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Mudharabah.....	23
Gambar 2.2. Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1. Struktur Organisasi	46
Gambar 4.2. Uji Normalitas.....	53
Gambar 4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, masyarakat sangat mendambakan kehadiran sistem perbankan yang sesuai dengan kebutuhan. Bagi umat Islam, kehadiran perbankan syariah akan memenuhi kebutuhan terhadap sebuah lembaga keuangan yang tidak hanya sebatas melayani kebutuhan secara ekonomi namun juga kebutuhan secara moralitas sesuai syariah Islam. Perbankan syariah diharapkan mampu memberi solusi terhadap setiap masalah finansial secara optimal yang diiringi dengan bimbingan dan pembinaan.

Tugas utama dari perbankan syariah adalah lembaga perantara jasa keuangan (*intermediary*), dengan tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan diharapkan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak disediakan oleh pihak swasta maupun negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Peranan bank sebagai perantara keuangan antara pemilik modal dan pengguna modal. Dalam hal ini, bank berusaha untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada pengguna dana yang pada umumnya adalah pengusaha, maupun konsumen.²

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi pokok dalam operasional, yaitu, penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Dalam

¹ M. Alif Iswanto, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah*, (Cirebon : 2012), h. 1

² Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2002), h. 80

melaksanakan fungsi penyaluran dana kepada nasabah, lembaga perbankan syariah seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah melakukannya melalui produk pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :³

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usahaproduksi, perdagangan, maupun investasi .
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dengan berkembangnya lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil diharapkan akan mendorong kegiatan investasi dan dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu meningkatkan usaha. Masalah yang sering dihadapi para pengusaha kecil salah satunya adalah sulitnya mendapat modal yang dibutuhkan. Dalam memenuhi kebutuhan usahanya para pengusaha kecil meminjam dana ke perbankan bahkan ada yang meminjam dana kepada para rentenir yang bunganya tinggi demi untuk mempertahankan usahanya.

Pada tahun 2013 jumlah usaha mikro tercatat sekitar 98,77 persen dari jumlah perusahaan yang ada. Baik di dalam kelompok UMKM itu

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*,(Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

sendiri, maupun secara keseluruhan dari jumlah unit usaha yang ada di Indonesia, struktur menurut sub kelompok berbentuk sebuah piramid: jumlah usaha mikro paling banyak di lapisan bawah piramid, disusul kemudian oleh jumlah usaha kecil di lapisan kedua, jumlah usaha menengah di lapisan ketiga, dan jumlah usaha besar di ujung atas piramid.⁴

Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktivitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun yang lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia). Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar.⁵

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu bentuk produk jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah untuk memobilisasi masyarakat yang bergerak pada suatu usaha. *Mudharabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah

⁴Tulus T.H. *Tambunan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*(Cet. I: Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.29

⁵ M. Alif Iswanto, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah*, (Cirebon : 2012), h. 5

dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya. Pemberlakuan bagi hasil antara pihak nasabah dengan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank tersebut belum di kembalikan seluruhnya.⁶

Pembiayaan *mudharabah* itu sendiri terbagi menjadi dua bagian jenis yaitu *mudharabah* mutlaqah dan *mudharabah* muqayyadah. Jika pembiayaan *mudharabah* ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar, maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya. Selain itu, Karnaen juga menjelaskan bahwa akad pembiayaan yang mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (berupa peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan) adalah *mudharabah* dan musyarakah.⁷

Keberadaan pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu produk bank pembiayaan syariah memiliki peran yang cukup penting. Oleh karena itu, kestabilannya pun harus tetap terjaga karena sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan suatu bank. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang paling mendasar adalah moral tentang kejujuran. Kejujuran dari para pelaku pembiayaan, pihak bank (shahibul maal) maupun pihak pengelola modal (mudharib), sehingga terjadi transparansi antara keduanya yang mempermudah segala transaksi yang terjadi.

⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), h. 33

⁷ Muhammad Soekarni, "The Dynamics of Shariah Banking in Supporting Entre-Prises". *Jurnal Ekonomidan Pembangunan*. Vol. 22 No. 1, 2014, h.70.

Dari uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah terhadap perkembangan usaha mikro yang ada di makassar. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “ ***Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar*** ”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro pada

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan pada terhadap perkembangan usaha mikro PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis,
 - Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan pada bidang yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha mikro.
2. Manfaat praktis

- Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan empirik.
- Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan seputar pembiayaan *mudharabah* dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha mikro.
- Bagi perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menetapkan strategi dalam upaya meningkatkan kinerja yang lebih baik.
- Bagi nasabah , penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam bekerja sama dengan baik.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Lembaga Keuangan Syariah

a. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya.

Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit. Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional

yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan sebrakan, dan terminologi lain yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang.

Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba.

Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain : Bank Syariah pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara

lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.

b. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajaran bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industry dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan

sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga.

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:

1) Kegiatan nonbank

- a) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah
- b) Asuransi Syariah
- c) Pegadaian Syariah
- d) Pasar Modal Syariah, dll.

2) Kegiatan perbankan

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).⁸

Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebasdari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maysir, gharar, riba, risywah, dan batil. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba.⁹

Lembaga keuangan syariah bank terbagi menjadi tiga , yaitu Bank Umum Syariah (BUS) , bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta.

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syari'ah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*(Yogyakarta: UII Press, 2008), h.3.

⁹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, 2015, h. 184

keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syari'ah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.¹⁰

Secara umum, jenis pembiayaan bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam akad, yaitu bagi hasil, jual-beli, dan lainnya. Dari ketiga macam akad tersebut, pembiayaan dengan akad jual-beli sampai saat ini masih mendominasi komposisi pembiayaan bank syariah, disusul akad bagi hasil dan akad lainnya. Bagi hasil terdiri dari dua macam akad, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* dan inilah sebenarnya yang menjadi core dari bank syariah. Sedangkan jual beli berupa *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Sementara yang termasuk pembiayaan lainnya adalah *ijarah* dan *qardh*.¹¹ Dalam bab ini yang akan dibahas lebih detail adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah.

¹⁰*Ibid*, h. 185

¹¹ Luhur Prasetyo, "Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008", Al-Tahrir, Vol. 12, No.1, 2012, h.61.

Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya.

Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.¹²Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan

¹²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹³

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti percaya (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁵

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang,

¹³*Ibid*, h.17

¹⁴UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁵Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.3.

qard, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadia.¹⁶

b. Konsep Mudarabah dalam Fiqh

Dalam fiqh Islam mudarabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *shohibul al-mal* (investor) dengan seorang pihak ke dua (*mudarib*) yang berfungsi sebagai pengelola. Istilah mudarabah oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁷

Pada umumnya para fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad antara dua orang dimana salah satu memberikan harta yang dimilikinya untuk diperdagangkan dengan prosentase pembagian keuntungan yang jelas dengan mengacu pada syarat-syarat tertentu.¹⁸

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak yang pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 681.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, h. 95. yang dikutip dari M. Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985); Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalat* (Beirut: alMuassah al-Risalah, 1994), h. 344.

¹⁸ Sofiniyah Ghufroon dkk. (penyunting), *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 43.

menjadi pengelola. Sedangkan kesepakatan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Namun jika terjadi kelalaian oleh pengelola, maka kerugian itu menjadi tanggungan pengelola.¹⁹

Dalam praktik *mudharabah* ini, pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rab al-mal* (investor). Investor tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.²⁰

Menurut peraturan Bank Indonesia, *mudharabah* adalah menanam dana dari pemilik dana (*sahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²¹

Menurut Nadratuzzaman, ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* adalah :

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan dalam satuan uang.

¹⁹Ahmad asy-Syarbasy, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 95.

²⁰ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip,Praktik, Prospek*, (Serambi: Jakarta 2001), h. 66.

²¹Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan dan penyaluran dana.

Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- 2) Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek
 - b) Perhitungan dengan keuntungan proyek
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti peyelewangan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

c. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

1) Dasar Hukum Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.

a) Al-Qur'an

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” **(al-Muzammil:20)**

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.²²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“ Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT....” **(al-Jumu’ah: 10)**

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu....” **(Al-Baqarah: 198)**

Surah al-Jumu’ah: 10 dan Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.²³

b) Al-hadits

Beberapa hadist yang menjelaskan tentang *mudharabah* sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya,

²² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 95.

²³ *Ibid*, h.96

atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dan tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah membolehkannya” **(HR. Thabrani)**

Dari shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh , muqharadah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” **(HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)**

Dari Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, “ Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain .” (HR. Ibnu Majah, Daaqauthni)

c) Ijmak

Imam Zailai²⁴telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.²⁵

2) Dasar Hukum Positif

²⁴Nasbu ar-Raya IV, h.13

²⁵ Kitab Al-Amwal, h.454

Adapun dasar hukum positif tentang pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut²⁶

- a) Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b) Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah.
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
- d) Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, berikut perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008.

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Ascarya rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:²⁷

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mall*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribh*); dan

²⁶ Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, h. 195-196

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 62-63

3) *Shigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang ;
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- 3) Modal harus tunai bukan utang; dan
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungannya harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

e. Manfaat dan Risiko *Al-Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ada beberapa manfaat yang diterima oleh bank syariah dalam implementasi pembiayaan *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kasus usaha nasabah sehingga tidak memberatkan
- 4) Nasabah.
- 5) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 6) Prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap beberapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


Selain dari manfaat yang telah disebutkan di atas, Syafi'i Antonio juga menjelaskan tentang risiko yang dapat terjadi dalam penerapan pemmbiayaan *mudharabah* yaitu sebagai berikut :

- 1) Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak:
- 2) lalai dan kesalahan yang disengaja:
- 3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

f. **Skema Al-Mudharabah**

Secara umum, aplikasi perbankan *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.²⁸

Gambar 2.1. Skema Mudharabah



g. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

1) *Mudharabah* Mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah* muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, op. cit., h.98

if'al ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.²⁹ Dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan melalui akad *mudharabah* dilaporkan dalam neraca pada bagian aset lancar.³⁰

2) *Mudharabah* Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah* mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

3. Perkembangan Usaha Mikro

a. Pengertian Perkembangan usaha

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan mencapai suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya omset penjualan.³¹

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, op. cit., h.97

³⁰ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h.123

³¹ W. Saparingga, *Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro*, (Bandung : Skripsi UNISBA, 2015), h. 36

Perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu tahap conceptual, start up, stabilisasi, pertumbuhan (growth stage), dan kedewasaan. Pada kajian ini akan membahas perkembangan usaha dilihat dari tahapan conceptual yaitu:

- 1) Mengenal peluang potensial, dalam mengetahui peluang potensial yang penting harus diketahui adalah masalah-masalah yang ada di pasar, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang telah terdeteksi. Solusi inilah yang akan menjadi gagasan yang dapat direalisasikan.
- 2) Analisa peluang, tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang berupa market research kepada calon pelanggan potensial. Analisa ini dilakukan untuk melihat respon pelanggan terhadap produk, proses dan pelayanannya.
- 3) Mengorganisasi sumber daya, yang perlu dilakukan ketika suatu usaha berdiri adalah manajemen sumber daya manusia dan uang. Pada tahap inilah yang sering disebut sebagai tahap memulai usaha. Dimana tahap ini dikatakan sangat penting karena merupakan kunci keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap warming up.

- 4) Langkah mobilisasi sumber daya, langkah memobilisasi sumber daya dan menerima resiko adalah langkah terakhir sebelum ke tahap start up.

b. Indikator Perkembangan Usaha

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolak ukur itu maka semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut.³²

Para Peneliti (Kim dan Choi, 1994, Lee dan Miller, 1996, Lou, 1999, Miles at all , 2000, Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.³³

c. Pengertian Usaha mikro

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah disebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang

³² Mohammad Sholeh, Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan ,(Semarang: UNDIP, 2008) h. 25

³³ W. Saparingga, op. cit., 38

diatur dalam undang-undang. Pada pasal 6 menyebutkan kriteria usaha mikro. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

d. Data Statistik Usaha Mikro di Indonesia

Tabel 2.1. Data Statistik Usaha Mikro di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah unit	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Tambah / Harga Pasar (Triliun)
1.	2013	2.887.015	5.408.857	99,02
2.	2015	3.385.851	6.464.394	130,7

Jumlah perusahaan mikro pada tahun 2013 sebanyak 2.887.015 unit, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 3.385.851 unit, dengan demikian jumlah usaha mikro meningkat sebesar 17,2 %. Sedangkan pada usaha kecil justru mengalami penurunan dari 531.351 (2013) menjadi 283.022 (2015), menurun sebanyak 46,7%.³⁴

Jumlah tenaga kerja usaha mikro mengalami peningkatan 19,5% dari 5.408.857 orang (2013) menjadi 6.464.394 orang (2015).

³⁴ Sumber : BPS, 2015

Sedangkan tenaga kerja usaha kecil di tahun 2013 sebanyak 4.325.254 orang menjadi 2.271.387 orang ditahun 2015, menurun sebanyak 47,4%.³⁵

Nilai tambah (harga pasar) sektor usaha mikro mengalami peningkatan sebesar 31,9%, dari 99,02 triliun (2013) menjadi 130,7 triliun (2015). Sedangkan nilai tambah usaha kecil menurun sebesar 55,3% dari 201,7 triliun di tahun 2013 menjadi 90,03 di tahun 2015. Pertumbuhan produksi usaha mikro dan kecil rata-rata dalam empat tahun terakhir yaitu sebesar 5,8%.³⁶

e. Peran Usaha Mikro di Indonesia

Pemerintah dan masyarakat telah sepenuhnya melihat peran dan kontribusi pengusaha kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tentunya UMKM dapat menunjukkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Lihat saja, pada saat krisis ekonomi tahun 1998, kekuatan UMKM telah menunjukkan ketahanan yang baik. Perkembangan PDB dari sektor UMKM menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan data dari kantor Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2011, kontribusi UMKM terhadap PDB adalah sekitar 57,94 persen, sementara pada tahun 2009, kontribusi UMKM terhadap

³⁵ Sumber : BPS, 2015

³⁶ Sumber : BPS, 2015

PDB sekitar 56,53 persen.³⁷ Berdasarkan informasi dari tim kajian Kemendag pada tahun 2013 dinyatakan bahwa jumlah UMKM sektor pertanian paling banyak dibandingkan dengan UMKM sektor lainnya. Hampir 50% UMKM yang ada merupakan UMKM sektor pertanian, sedangkan pada sektor perdagangan sekitar 29 persen.

Kendati jumlah UMKM sektor pertanian jauh lebih banyak daripada sektor perdagangan, tapi dalam hal penciptaan PDB ternyata UMKM sektor perdagangan lebih banyak daripada sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan, bahwa pada saat ini UMKM sektor perdagangan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar daripada UMKM sektor pertanian. Oleh karenanya, berbagai upaya serta kebijakan perlu untuk segera disusun agar UMKM memiliki kekuatan yang lebih baik lagi, kekuatan pada sektor-sektor mendasar yang menunjang kemandirian bangsa, seperti sektor pertanian.³⁸

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua variabel yaitu pembiayaan *mudharabah* dan

³⁷ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM*, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, 2013, h. 16

³⁸ DEKS Bank Indonesia – Prodi Ekonomi Islam FEB UNPAD, *Usaha Mikro Islami*, (Jakarta : DEKS-BI, 2016), h. 1

perkembangan usaha mikro. Adapun kerangka pikirnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2. Kerangka Pikir



C. Hipotesis Penelitian

Ha : Diduga, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro pada PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan /atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan- hubungan kuantitatif.³⁹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro yang dilakukan di PT. BPRS Investama Mega Bakti yang beralamatkan di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 26 A Makassar. Penelitian ini menggunakan data dari nasabah yang mengambil pembiayaan *mudharabah* pada bank tersebut.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi berasal dari bahasa inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi sangat populer dipakai untuk menyebutkan sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan

³⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2002)

(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya.⁴⁰ Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Jenis populasi terbagi dua, yaitu:

- a. Populasi finit, artinya jumlah individu ditentukan.
- b. Populasi infinit, artinya jumlah individu tidak terhingga atau tidak ditentukan.

Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah nasabah-nasabah dari PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar. Namun dalam memilih responden haruslah nasabah yang mengambil pembiayaan *mudharabah* yang memiliki tujuan untuk memulai, atau mengembangkan usahanya. Adapun jumlah populasi adalah 125 orang berdasarkan observasi di PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.⁴¹

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini maka digunakan rumus slovin sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ Henita Sahany, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Jakarta : t.p., 2015) h.52

⁴¹ Sofyan Siregar, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*, h. 144-145

⁴² Nugraha setiawan, *Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya*, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran (November, 2007), h. 6

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

d = tingkat error

Adapun sampel penelitian adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{N.d^2 + 1} \\ &= \frac{125}{(125.0,05^2) + 1} \\ &= 95 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 95 responden.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* mutlaqah dan muqayyadah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah perkembangan usaha mikro.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* (X). Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama atas suatu usaha antara dua pihak dimana salah satunya menjadi pemilik modal dan yang lainnya sebagai pengelola dana, sedangkan pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil.

2. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perkembangan usaha mikro di kota Makassar. Usaha mikro merupakan suatu usaha yang memberikan kontribusi besar dalam suatu perekonomian, di Indonesia maupun mancanegara dalam mewujudkan stabilitas ekonomi. Usaha mikro merupakan media yang harus terus mencari inovasi baru untuk meningkatkan kualitasnya dalam perkembangan perekonomian bangsa.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nasabah untuk mendapatkan data yang diperlukan, melalui observasi dan kuesioner. Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber-sumber lain yang berfungsi sebagai data pendukung, seperti dokumentasi dan pendukung lainnya

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, kuesioner dan wawancara dan dokumentasi

1. **Observasi**, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap obyek. Menurut S. Nasution, observasi bisa dilaksanakan melalui dua pilihan cara, yakni melibatkan peneliti dan tanpa melibatkan keikutsertaan

peneliti.⁴³ Pada penilitan ini, observasi dilakukan dengan cara melibatkan peneliti dengan melibatkan pihak lain yaitu bank BNI Syariah.

2. **Kuesioner**, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh nasabah sebagai responden. Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti atau pihak berkepentingan melalui jawaban responden, mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat keakuratan yang tinggi.⁴⁴

Kuesioner menggunakan skala Likert, skala ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, semisal, setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, dan baik atau tidak baik. Dengan rumusan sebagai berikut:⁴⁵

Tabel 3.1. Skala Likert

Bobot	Kategori
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Kurang Setuju
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

⁴³ Purbayu, B. S dan Muliawan. H, *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 13

⁴⁴ *Ibid.*, h.16

⁴⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005) h. 89

3. **Dokumentasi**, Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo dokumentasi adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumentasi memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dalam penelitian ini adalah data berupa laporan data nasabah yang mengambil pembiayaan, serta data lain yang mendukung.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear.⁴⁶ Rumus dari regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan: Y = Perkembangan usaha mikro

a = Konstanta

X = Pembiayaan *mudharabah*

b = koefisien regresi

e = Kesalahan (error term)

⁴⁶ Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo , 2009, h.211

Untuk mendapatkan ketepatan model yang akan dianalisis perlu dilakukan pengujian asumsi klasik karena data yang akan dimasukkan dalam model regresi berganda harus memenuhi ketentuan dan syarat dalam regresi berganda. Uji Asumsi klasik tersebut antara lain:

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$.⁴⁷

⁴⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: BP UNDIP, 2011), h.160-165

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji *white*. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik *Plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.⁴⁸

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi liier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t - 1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.⁴⁹ Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*).

d. Uji Linearitas

Uji Linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Hal ini menyatakan bahwa untuk persamaan regresi, hubungan antara variabel independen dan variabel independen harus linear.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 139-143

⁴⁹ *Ibid.*, h.110

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris berbentuk linear, kuadrat, atau kubik. Uji linearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji Langrange Multiplier.⁵⁰

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier sederhana dilakukan dengan uji koefisien determinasi dan uji t.

3. Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, h.166

⁵¹ *Ibid.*, h.97

b. Uji Parsial (uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

$$H_0 : b_i = 0$$

$$H_A : b_i \neq 0$$

1) Pengaruh *Value Added of Capital Employed* (X1) terhadap *Return on Asset* (Y).

$$H_{01} : b_1 \leq 0, \text{ tidak terdapat pengaruh positif } X_1 \text{ terhadap } Y$$

$$H_{a1} : b_1 > 0, \text{ terdapat pengaruh positif } X_1 \text{ terhadap } Y$$

2) Pengaruh *Value Added Human Capital* (X2) terhadap *Asset* (Y).

$$H_{02} : b_2 \leq 0, \text{ tidak terdapat pengaruh positif } X_2 \text{ terhadap } Y$$

$$H_{a2} : b_2 > 0, \text{ terhadap pengaruh positif } X_2 \text{ terhadap } Y$$

3) Pengaruh *Structural Capital Value Added* (X3) terhadap *Return on Asset* (Y).

$H_{03} : b_3 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_3 terhadap Y

$H_{a3} : b_3 > 0$, terdapat pengaruh positif X_3 terhadap Y

Ketentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Jika tingkat signifikansi = 5%, H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Jika tingkat signifikansi = 5%, H_0 diterima dan H_a ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum PT. BPRS Investama Mega Bakti

a. Sejarah PT. BPRS Investama Mega Bakti

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti yang berkedudukan di kota Makassar sebelumnya bernama PT.. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Ittihad, pertama kali didirikan dengan akte notaris 01 tanggal 01 Januari 2001 dihadapan Andi Hasna Beddu, SH. Notaris di sengkang yang telah diubah berdasarkan akta notaris Andi Hasnah Beddu, SH. No.05.

Kemudian pada tanggal 19 Januari 2002 melakukan perubahan nama menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al Ittihad berdasarkan akta notaris Brillian Thioris, SH. No.11, notaris di Makassar yang keduanya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya tertanggal 08 Februari 2002 Nomor C-0216HT.01.01.TH.2001, serta selanjutnya memperoleh izin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/18/KEP.DpG/2002 tanggal 26 April 2002 dengan nama PT. BPR Syariah Al Ittihad.

Anggaran dasar perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yakni pada tanggal 28 Agustus 2008 dilakukan akuisisi berdasarkan akta notaris Darul Adam, SH. No.10, yang sebelumnya dilakukan jual beli saham dengan akta yang sama dengan No.08 dan 09. Menyusul pada tanggal 28 November 2008 pihak perseroan melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa dengan mengeluarkan berita acara dihadapan notaris Abdul Muis, SH.,MH. No.235, notaris di Makassar.

Dalam berita acara tersebut disetujui perubahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syarian Al Ittihad menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti. Persetujuan pengeluaran saham dan persetujuan mengadakan perubahan atas seluruh Anggaran Dasar dan diperkuat dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-20855.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 Mei 2009 serta surat persetujuan Bank Indonesia Makassar Nomor: 11/07.KEP.BI/Mks.2009 tanggal 01 Juni 2009.

Pada tanggal 16 April 2009 dihadapan notaris Abdul Muis, SH.,MH., dengan akta notaris No.123 dan juga pada tanggal 28 Januari 2010 dihadapan notaris Syahrir Madeali, Sh., No.226 notaris di Makassar yang berisi persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan juga Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisari.

Pada tanggal 25 Maret 2010 dihadapan notaris Syahrir Mandiali, SH., notaris di Makassar dengan akta No.371, di mana Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. AHU-60295.AH.01.02 tanggal 27 Desember 2010.

b. Visi dan Misi PT. BPRS Investama Mega Bakti

1) Visi PT. BPRS Investama Mega Bakti

- a) Berupaya untuk melakukan dan menjalankan usaha perbankan syariah yang sehat untuk menunjang pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi
- b) Berusaha untuk menambah dan menyediakan jasa perbankan syariah pada skala kecil serta memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat dalam bermuamalah dibidang ekonomi Islam dan beribadah melalui aktifitas ekonomi syariah yang berdasarkan pada asas keislaman (Al-Qur'an dan As-Sunnah)

2) Misi PT. BPRS Investama Mega Bakti

- a) Selalu memiliki cita-cita untuk menjadikan BPR Syariah sebagai Lembaga Perbankan Syariah yang dimintai dan dilirik oleh masyarakat pengguna jasa perbankan.
- b) Memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat pada umumnya, bahwa PT. BPR Syariah

Investama Mega Bakti adalah lembaga perbankan / pembiayaan yang mendapat penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang dibentuk oleh Pemerintah secara independet.

c) Memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian keuntungan BPRS secara menyeluruh pada tingkat cabang.

3) Arah Kebijakan BPRS

Memperbaiki segala kebijakan manajemen perusahaan dalam menata proses kebijakan yang ada dengan berpedoman Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan undang-undang perbankan syariah, peraturan Otoritas Jasa keuangan serta Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

c. Produk PT. BPRS Investama Mega Bakti

Produk yang ditawarkan oleh BPRS Investama Mega Bakti sebagai berikut:

- 1) Tabungan
 - a) Tabungan *Mudharabah*
 - b) Tabungan Wadiah
- 2) Pembiayaan
 - a) Pembiayaan *Mudharabah*
 - b) Pembiayaan Musyarakah
 - c) Pembiayaan Murabahah
- 3) Deposito

d. Struktur Organisasi PT. BPRS Investama Mega Bakti



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

e. Persyaratan Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*

- i. Jangka Waktu
 - a) Jangka waktu pembiayaan untuk sistem pembayaran bagi hasil maksimal 1 tahun
 - b) Jangka waktu pembiayaan dengan sistem pembayaran secara angsuran (pokok dan bagi hasil) maksimal 3 bulan
- ii. Syarat
 - a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - b) Fotocopy KTP suami dan istri
 - c) Fotocopy SIM suami/istri (bila ada)
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga
 - e) Fotocopy Akta Nikah
 - f) Fotocopy SHM/SHGB, tanah dan bangunan (jaminan)
 - g) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - h) PBB tahun berjalan
 - i) Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - j) Fotocopy SITU, SIUP, TDP atau SKU
 - k) Fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir
 - l) Slip gaji terakhir dari instansi atau pemerintah
 - m) Laporan keuangan perusahaan/usaha
 - n) Kelengkapan lainnya

2. Deskripsi Data Responden

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah PT. BPRS Investama Mega Bakti Makassar. Hal ini sesuai dengan metode penambihan sampel yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu purpose sampling. Yang mana pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara sengaja maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang di ambil karena pertimbangan tertentu. Maka sampel tidak di ambil secara acak melainkan ditentukan dengan menggunakan rumus slovin.

Jumlah responden yang di tentukan adalah 95 orang. semua responden adalah nasabah pembiayaan *mudharabah*. Gambaran umum responden sebagai objek penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1. Responden Berdasarkan Jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	60	63.2	63.2	63.2
Perempuan	35	36.8	36.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Data dioalah, 2018

Berdasarkan tabel 4.1.di atas, jumlah responden laki-laki sebanyak 60 orang (63,2%) dan responden perempuan sebanyak 35 orang (36,8%). Data ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki yang

menjadi responden lebih banyak daripada perempuan dalam penelitian ini.

b. Gambaran Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
27-30	6	6.3	6.3	6.3
31-35	14	14.7	14.7	21.0
Valid 36-40	36	38.0	38.0	59.0
>40	39	41.0	41.0	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Data dioalah, 2018

Berdasarkan tabel 4.2. di atas, menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini berusia mulai dari 27 tahun hingga 40 tahun. Dari tabel 4.2. diketahui bahwa jumlah responden yang berusia 27-30 tahun adalah 6 orang (6.3%), yang berusia 31-35 berjumlah 14 orang (14.7%), yang berusia 36-40 berjumlah 36 orang (38%), dan yang berusia lebih dari 40 tahun adalah 39 orang (41%).

c. Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Perguruan tinggi	55	57.9	57.9	57.9
SD/MI	6	6.3	6.3	64.2
Valid SMA/MA	30	31.6	31.6	95.8
SMP/MTs	4	4.2	4.2	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Data dioalah, 2018

Berdasarkan tabel 4.3. di atas, menunjukkan bahwa responden berdasarkan pendidikan terakhir mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Dari tabel 4.3. diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir SD/MI berjumlah 6 orang (6.3%), pendidikan terakhir SMP/MTs berjumlah 4 orang (4.2%), pendidikan terakhir SMA/MA berjumlah 30 orang (31.6%) dan lulusan dari Perguruan Tinggi berjumlah 55 orang (57,9%). Dalam penelitian ini didominasi oleh responden lulusan dari perguruan tinggi.

d. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis usaha

Tabel 4.4. Responden Berdasarkan Jenis Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Jasa	22	23.2	23.2	23.2
Perdagangan	73	76.8	76.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan dari tabel 4.4. di atas, menunjukkan bahwa responden dengan jenis usaha jasa berjumlah 22 orang (23.2%) dan perdagangan berjumlah 73 orang (77.8%).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas ditunjukkan pada table 4.3 sebagai berikut

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X)	Q1	0.483	0.2319	Valid
	Q2	0.505	0.2319	Valid
	Q3	0.374	0.2319	Valid
	Q4	0.469	0.2319	Valid
	Q5	0.573	0.2319	Valid
	Q6	0.456	0.2319	Valid
	Q7	0.572	0.2319	Valid
	Q8	0.353	0.2319	Valid
	Q9	0.484	0.2319	Valid
	Q10	0.406	0.2319	Valid
Perkembangan Usaha Mikro (Y)	Q11	0.588	0.2319	Valid
	Q12	0.602	0.2319	Valid
	Q13	0.499	0.2319	Valid
	Q14	0.454	0.2319	Valid
	Q15	0.409	0.2319	Valid
	Q16	0.517	0.2319	Valid
	Q17	0.547	0.2319	Valid
	Q18	0.601	0.2319	Valid
	Q19	0.653	0.2319	Valid
	Q20	0.635	0.2319	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5. di atas, menunjukkan bahwa semua item pernyataan variabel pembiayaan *mudharabah* dan perkembangan usaha mikro dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,2319).

2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dijabarkan pada tabel 4.6. sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0,611	Reliabel
2.	Perkembangan Usaha Mikro	0,733	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa semua nilai cronbach's alpha variabel pembiayaan *mudharabah* dan perkembangan usaha mikro, keduanya reliabel. Karena cronbach's alpha dikatakan reliable ketika nilainya cronbach's alpha 0,61-0.80.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik


a. Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah pada diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut ini adalah grafik untuk mendeteksi normalitas:

Gambar 4.2. Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan pada gambar 4.2, hasil pengujian menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal I maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi dari model regresi linear klasik ialah bahwa tidak ada autokorelasi atau korelasi serial (*autocorrelation or serial correlation*).

Tabel 4.7. Uji Autokorelasi


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.218 ^a	.148	.137	2.98247	1.995

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel durbin watson, jumlah sampel (n)=95, jumlah variabel (k)=2, maka batas bawah durbin watson (dL)=1,6211 dan batas atas durbin watson (dU)=1.7078 sementara berdasarkan nilai olah data SPSS, diperoleh nilai DW=1,995. Hasil olah data ini lebih tinggi daripada nilai batas atas (dU) pada tabel DW, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat autokorelasi yang positif terhadap variabel-variabel pembiayaan *mudharabah* dan perkembangan usaha mikro

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah, 2018

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut.

Tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

1. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
2. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0
3. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.⁵²

Pada gambar 4.2. di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatterplot tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Regresi

Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* (X) memberi pengaruh terhadap perkembangan usaha mikro (Y), maka digunakan persamaan regresi yaitu:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Olah data menggunakan software SPSS, versi 22.0 diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.9.

⁵² Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), hlm.79-80

Tabel 4.8. Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	29.812	5.749		5.185	.000
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	.287	.133	.218	2.156	.034

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diketahui nilai konstanta $\alpha = 29,812$ dan nilai koefisien $\beta 0,287$. Dengan demikian, dapat diperoleh hasil persamaan regresi:

$$Y = 29,812 + 0,287X + e$$

Persamaan di atas menjelaskan bahwa ketika pembiayaan *mudharabah* (X) nilainya adalah 0, maka nilai perkembangan usaha mikro (Y) adalah sebesar 29,812. Koefisien variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,287, artinya jika variabel pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan sebesar 1, maka variabel perkembangan usaha mikro (Y) akan mengalami kenaikan 0,287.

Koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pembiayaan *mudharabah* semakin baik, maka perkembangan usaha mikro semakin meningkat.

5. Uji t

Untuk pengujian dengan uji t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro.
2. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro.

Tabel 4.9. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29.812	5.749		5.185	.000
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	.287	.133	.218	2.156	.034

Sumber: data diolah, 2018

Pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig 0.034. Nilai sig. lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau $0,034 < 0.05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Variabel pembiayaan *mudharabah* mempunyai T_{hitung} sebesar 2,156 dengan T_{tabel} sebesar 1.66123. Jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $2,156 > 1.66123$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki kontribusi terhadap perkembangan usaha mikro.

Hal ini berarti pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro.

6. Uji Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui X terhadap Y. Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y semakin kuat. Dan sebaliknya semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y lemah.

Tabel 4.10. Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.218 ^a	.148	.137	2.98247	1.995

Sumber: data diolah (2018)

Dari tabel 4.8 di atas juga dapat dilihat bahwa R square = 0.148. hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X (pembiayaan *mudharabah*) berpengaruh terhadap Y (perkembangan usaha mikro) sebesar 14,8%. Sedangkan 85,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap perkembangan usaha mikro. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji t. Nilai sig. lebih besar dari probabilitas 0,05 atau $0,034 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Variabel pembiayaan *mudharabah* mempunyai T_{hitung} sebesar 2,156 dengan T_{tabel} sebesar 1.66123. Jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $2.631 > 1.66123$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki kontribusi terhadap perkembangan usaha mikro. Walaupun angka persentase pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro hanya 14,8% namun pembiayaan *mudharabah* telah menunjukkan hasil yang positif.

Pengaruh yang diberikan ditunjukkan pula oleh keadaan yang mendukung pada PT. BPRS Investama yang memberikan modal kepada nasabah serta memberikan pengawasan terhadap usaha tersebut. Meskipun belum ada pembinaan yang diberikan, namun sudah terdapat pengaruh yang positif untuk usaha nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas faktor-faktor pendukung lainnya dan menambah jumlah responden yang lebih banyak dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.
2. PT. BPRS Investama Mega Bakti diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai pembiayaan *mudharabah* dan mengoptimalkan perannya dalam membantu perkembangan usaha mikro di lingkungan masyarakat sekitar, terutama pembinaan terhadap usaha nasabah.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya seperti pembiayaan *mudharabah* atau musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghofur Anshor. 2008. *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Agus Eko Sujianto. 2009. *Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya
- Ahmad asy-Syarbasy, dalam Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Ahmad Hasan Ridwan. 2004. *BMT & Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Alif, M. Iswanto. 2012. " Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah", Skripsi: *Fakultas Syariah IAIN Syech Nurjati Cirebon*.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Bogor: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. 2013. *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM, Pusat Keijakan Perdagangan dalam Negeri*. Jakarta: Kementrian Perdagangan.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Data Statistik Usaha Mikro di Indonesia*.
- DEKS Bank Indonesia – Prodi Ekonomi Islam FEB UNPAD. *Usaha Mikro Islami*. Jakarta: DEKS – BI.
- Henita, Sahany. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Skripsi: *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Imam, Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.Luhur, Prasetyo. 2012. "Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008". *Al-Tahrir*. Vol.12, No.1.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud. 2001. *Perbankan Syari'ah: Prinsip,Praktik, Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Muhammad. 2002.*Bank Syariah*.Yogyakarta:Ekonisia.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mohammad Sholeh.2008. *Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan*. Semarang: UNDIP.
- Muhammad, Soekarni. 2014. "The Dynamics of Shariah Banking in Supporting Enter-Prises". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* . Vol. 22 No. 1.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Nugraha, Setiawan. 2007. *Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya*, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran.
- Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan dan penyaluran dana.
- Purbayu, B.S. dan Muliawan, H. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahmat, Ilyas. 2015. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1: h.184.
- Rizal Yaya, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Salemba Empat.

Saparingga W., 2015. "*Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro*", Skripsi. Universitas Islam Bandung.

Sofiniyah Ghufron dkk. 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan.

Sofyan Siregar. 2010. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers.

Tulus T.H. Tambunan. 2017. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Veithzal, Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Veithzal, Rivai dan Arviyan Arifin. 2001. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro”

Kuesioner ini digunakan untuk pengambilan data sebagai bahan dalam penyusunan Skripsi oleh Nita Oktaviana, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Mohon agar kiranya Bapak/Ibu berkenan mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

A. Profil Responden

No. :

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Umur : 17- 24 Tahun 25-29 Tahun 30-35Tahun
36-40 Tahun >40 Tahun

Pendidikan terakhir :

- SD / MI
- SMP / MTS
- SMA / MA
- Perguruan Tinggi
- Tidak Sekolah

Jenis Usaha :

- Perdagangan
- Jasa

Petunjuk Pengisian :

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan benar.
2. Bacalah dengan cermat terlebih dahulu sebelum Anda Menjawabnya.
3. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda centang (v) pada jawaban yang Anda anggap paling benar

Keterangan:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

A. Pernyataan tentang Pembiayaan Mudharabah

NO.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya mengajukan pembiayaan mudharabah ini untuk menambah modal awal usaha saya yang sementara berjalan.					
2.	Nominal pembiayaan mudharabah yang saya terima, mencukupi kebutuhan usaha saya					
3.	Nisbah atau bagi hasil yang ditentukan tidak memberatkan saya					
4.	Jumlah angsuran (dari nisbah /bagi hasil) yang harus saya bayarkan sesuai dengan pendapatan usaha saya.					
5.	Jangka waktu pelunasan pembiayaan mudharabah yang disepakati tidak memberatkan saya					
6.	Saya tidak mendapat denda ketika saya terlambat membayar angsuran					
7.	Saya merasa puas dengan pembiayaan mudharabah karena sangat bermanfaat untuk usaha saya					
8.	Saya mendapat pembinaan usaha dari lembaga tersebut					

9.	Saya mendapat pengawasan dari lembaga tersebut					
10.	Jika terjadi kerugian yang tidak disengaja , maka akan di tanggung oleh lembaga yang bersangkutan					

B. Perkembangan Usaha

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1.	Pendapatan usaha saya meningkat setelah memperoleh pembiayaan mudharabah					
2.	Adanya kenaikan jumlah konsumen /pembeli setelah memperoleh pembiayaan mudharabah					
3.	Asset/harta saya meningkat setelah memperoleh pembiayaan mudharabah					
4.	Saya dapat melakukan perluasan usaha atau membuka cabang setelah memperoleh pembiayaan mudharabah					
5.	Saya dapat menambah pegawai atau tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha saya					
6.	Dengan adanya pembiayaan mudharabah ini, produksi / memasok barang semakin meningkat					
7.	Saya dapat memilih tempat yang sesuai / strategis dengan usaha saya setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah					
8.	Saya dapat memperluas jaringan usaha saya					
9.	Lebih sering mengalami kenaikan pendapatan dari pada penurunan pendapatan setiap bulannya					
10.	Terjadi peningkatan perputaran modal kerja setelah mendapatkan pembiayaan					

LAMPIRAN

Jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	60	63.2	63.2	63.2
Perempuan	35	36.8	36.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 27.0	1	1.1	1.1	1.1
29.0	2	2.1	2.1	3.2
30.0	3	3.2	3.2	6.3
31.0	1	1.1	1.1	7.4
32.0	3	3.2	3.2	10.5
33.0	2	2.1	2.1	12.6
34.0	1	1.1	1.1	13.7
35.0	7	7.4	7.4	21.1
36.0	3	3.2	3.2	24.2
37.0	7	7.4	7.4	31.6

38.0	13	13.7	13.7	45.3
39.0	6	6.3	6.3	51.6
40.0	7	7.4	7.4	58.9
41.0	2	2.1	2.1	61.1
42.0	4	4.2	4.2	65.3
43.0	4	4.2	4.2	69.5
44.0	1	1.1	1.1	70.5
45.0	4	4.2	4.2	74.7
46.0	3	3.2	3.2	77.9
47.0	4	4.2	4.2	82.1
48.0	5	5.3	5.3	87.4
49.0	5	5.3	5.3	92.6
50.0	7	7.4	7.4	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perguruan tinggi	55	57.9	57.9	57.9
	SD/MI	6	6.3	6.3	64.2
	SMA/MA	30	31.6	31.6	95.8
	SMP/MTs	4	4.2	4.2	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Jenis Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Jasa	22	23.2	23.2	23.2
Perdagangan	73	76.8	76.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

UJI VALIDITAS

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q1	Pearson Correlation	1	.080	.260*	.038	.184
	Sig. (2-tailed)		.443	.011	.717	.075
	N	95	95	95	95	95
Q2	Pearson Correlation	.080	1	.000	.114	.156
	Sig. (2-tailed)	.443		1.000	.273	.131
	N	95	95	95	95	95
Q3	Pearson Correlation	.260*	.000	1	.163	.099
	Sig. (2-tailed)	.011	1.000		.115	.338
	N	95	95	95	95	95
Q4	Pearson Correlation	.038	.114	.163	1	.285**

	Sig. (2-tailed)	.717	.273	.115		.005
	N	95	95	95	95	95
Q5	Pearson Correlation	.184	.156	.099	.285**	1
	Sig. (2-tailed)	.075	.131	.338	.005	
	N	95	95	95	95	95
Q6	Pearson Correlation	.162	.261*	-.055	.102	.250*
	Sig. (2-tailed)	.117	.011	.600	.324	.015
	N	95	95	95	95	95
Q7	Pearson Correlation	.312**	.305**	-.009	.060	.293**
	Sig. (2-tailed)	.002	.003	.930	.563	.004
	N	95	95	95	95	95
Q8	Pearson Correlation	.076	.149	.083	.071	.111
	Sig. (2-tailed)	.461	.149	.426	.496	.285
	N	95	95	95	95	95
Q9	Pearson Correlation	.226*	.020	.076	.107	.125
	Sig. (2-tailed)	.028	.850	.464	.300	.228
	N	95	95	95	95	95
Q10	Pearson Correlation	.011	.282**	.139	.176	.135
	Sig. (2-tailed)	.918	.006	.180	.087	.191
	N	95	95	95	95	95
Pembiayaan Mudharabah	Pearson Correlation	.483**	.505**	.374**	.469**	.573**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	95	95	95	95	95

Correlations

		Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Q1	Pearson Correlation	.162	.312**	.076	.226*	.011
	Sig. (2-tailed)	.117	.002	.461	.028	.918
	N	95	95	95	95	95
Q2	Pearson Correlation	.261*	.305**	.149	.020	.282**
	Sig. (2-tailed)	.011	.003	.149	.850	.006
	N	95	95	95	95	95
Q3	Pearson Correlation	-.055	-.009	.083	.076	.139
	Sig. (2-tailed)	.600	.930	.426	.464	.180
	N	95	95	95	95	95
Q4	Pearson Correlation	.102	.060	.071	.107	.176
	Sig. (2-tailed)	.324	.563	.496	.300	.087
	N	95	95	95	95	95
Q5	Pearson Correlation	.250*	.293**	.111	.125	.135
	Sig. (2-tailed)	.015	.004	.285	.228	.191
	N	95	95	95	95	95
Q6	Pearson Correlation	1	.152	.122	.067	.101
	Sig. (2-tailed)		.142	.240	.517	.331
	N	95	95	95	95	95
Q7	Pearson Correlation	.152	1	.036	.417**	.149
	Sig. (2-tailed)	.142		.729	.000	.150
	N	95	95	95	95	95

Q8	Pearson Correlation	.122	.036	1	.098	-.165
	Sig. (2-tailed)	.240	.729		.343	.110
	N	95	95	95	95	95
Q9	Pearson Correlation	.067	.417**	.098	1	.119
	Sig. (2-tailed)	.517	.000	.343		.249
	N	95	95	95	95	95
Q10	Pearson Correlation	.101	.149	-.165	.119	1
	Sig. (2-tailed)	.331	.150	.110	.249	
	N	95	95	95	95	95
Pembiayaan Mudharabah	Pearson Correlation	.456**	.572**	.353**	.484**	.406**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	95	95	95	95	95

Correlations

		Pembiayaan Mudharabah
Q1	Pearson Correlation	.483**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q2	Pearson Correlation	.505**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q3	Pearson Correlation	.374**
	Sig. (2-tailed)	.000

	N	95
Q4	Pearson Correlation	.469**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q5	Pearson Correlation	.573**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q6	Pearson Correlation	.456**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q7	Pearson Correlation	.572**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q8	Pearson Correlation	.353**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q9	Pearson Correlation	.484**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q10	Pearson Correlation	.406**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Pembiayaan Mudharabah	Pearson Correlation	1

Sig. (2-tailed)	
N	95

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
Q11	Pearson Correlation	1	.333**	.246*	.227*	.106
	Sig. (2-tailed)		.001	.016	.027	.306
	N	95	95	95	95	95
Q12	Pearson Correlation	.333**	1	.353**	.174	.271**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.091	.008
	N	95	95	95	95	95
Q13	Pearson Correlation	.246*	.353**	1	.198	.027
	Sig. (2-tailed)	.016	.000		.055	.798
	N	95	95	95	95	95
Q14	Pearson Correlation	.227*	.174	.198	1	.097
	Sig. (2-tailed)	.027	.091	.055		.347
	N	95	95	95	95	95
Q15	Pearson Correlation	.106	.271**	.027	.097	1
	Sig. (2-tailed)	.306	.008	.798	.347	

	N	95	95	95	95	95
Q16	Pearson Correlation	.221 [*]	.083	.145	.154	.203 [*]
	Sig. (2-tailed)	.032	.425	.162	.137	.049
	N	95	95	95	95	95
Q17	Pearson Correlation	.175	.212 [*]	.345 ^{**}	.237 [*]	.077
	Sig. (2-tailed)	.089	.039	.001	.021	.460
	N	95	95	95	95	95
Q18	Pearson Correlation	.331 ^{**}	.164	.185	.171	.134
	Sig. (2-tailed)	.001	.112	.073	.099	.197
	N	95	95	95	95	95
Q19	Pearson Correlation	.300 ^{**}	.265 ^{**}	.119	.043	.175
	Sig. (2-tailed)	.003	.010	.250	.678	.089
	N	95	95	95	95	95
Q20	Pearson Correlation	.378 ^{**}	.357 ^{**}	.108	.104	.125
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.299	.315	.229
	N	95	95	95	95	95
Perkembangan Usaha Mikro	Pearson Correlation	.588 ^{**}	.602 ^{**}	.499 ^{**}	.454 ^{**}	.409 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	95	95	95	95	95

Correlations

		Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
Q11	Pearson Correlation	.221 [*]	.175	.331 ^{**}	.300 ^{**}	.378 ^{**}

	Sig. (2-tailed)	.032	.089	.001	.003	.000
	N	95	95	95	95	95
Q12	Pearson Correlation	.083	.212*	.164	.265**	.357**
	Sig. (2-tailed)	.425	.039	.112	.010	.000
	N	95	95	95	95	95
Q13	Pearson Correlation	.145	.345**	.185	.119	.108
	Sig. (2-tailed)	.162	.001	.073	.250	.299
	N	95	95	95	95	95
Q14	Pearson Correlation	.154	.237*	.171	.043	.104
	Sig. (2-tailed)	.137	.021	.099	.678	.315
	N	95	95	95	95	95
Q15	Pearson Correlation	.203*	.077	.134	.175	.125
	Sig. (2-tailed)	.049	.460	.197	.089	.229
	N	95	95	95	95	95
Q16	Pearson Correlation	1	.186	.327**	.355**	.294**
	Sig. (2-tailed)		.072	.001	.000	.004
	N	95	95	95	95	95
Q17	Pearson Correlation	.186	1	.212*	.317**	.191
	Sig. (2-tailed)	.072		.039	.002	.064
	N	95	95	95	95	95
Q18	Pearson Correlation	.327**	.212*	1	.488**	.367**
	Sig. (2-tailed)	.001	.039		.000	.000
	N	95	95	95	95	95

Q19	Pearson Correlation	.355**	.317**	.488**	1	.608**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.000
	N	95	95	95	95	95
Q20	Pearson Correlation	.294**	.191	.367**	.608**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.064	.000	.000	
	N	95	95	95	95	95
Perkembangan Usaha Mikro	Pearson Correlation	.517**	.547**	.601**	.653**	.635**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	95	95	95	95	95

Correlations

		Perkembangan Usaha Mikro
Q11	Pearson Correlation	.588**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q12	Pearson Correlation	.602**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q13	Pearson Correlation	.499**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q14	Pearson Correlation	.454**
	Sig. (2-tailed)	.000

	N	95
Q15	Pearson Correlation	.409**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q16	Pearson Correlation	.517**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q17	Pearson Correlation	.547**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q18	Pearson Correlation	.601**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q19	Pearson Correlation	.653**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Q20	Pearson Correlation	.635**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Perkembangan Usaha Mikro	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	95

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	95	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.611	10

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100.0
	Excluded ^a	0	.0



Total	95	100.0
-------	----	-------

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.733	11

UJI NORMALITAS




UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.218 ^a	.148	.137	2.98247	1.995

UJI HETEROSKEDASTISITAS



UJI REGRESI

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.812	5.749		5.185	.000
	Pembiayaan Mudharabah	.287	.133	.218	2.156	.034

UJI DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.218 ^a	.148	.137	2.98247	1.995

RIWAYAT HIDUP



Nita Oktaviana, Kutai Timur, 07 Oktober 1996, putri kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Rahim dan Ibu Jubaedah. Penulis menamatkan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2008 di SDN 006 Kaliorang. Pada tahun yang sama, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Ar-Riyadh Bontang dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Kaliorang dan lulus pada tahun 2014. Atas izin Allah, pada tahun 2014 penulis terdaftar menjadi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis tidak hanya aktif dalam aktivitas akademik, namun penulis aktif pula pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HEKIS), Unit Kegiatan Mahasiswa Bahasa (UKM Bahasa) dan salah satu ortom Muhammadiyah yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (IMM FAI).

(Nita Oktaviana)
105 25 0167 14